

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN
2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA TERKAIT PROSES PENYIDIKAN SUATU
PERKARA TINDAK PIDANA**

Oleh :

Dr. Drs. M.S Chandrajaya, M.Hum

ABSTRACT

*PROCESS OF INVESTIGATION JURIDICAL TOWARD THE REGULATION OF
THE CHIEF POLICE REPUBLIC INDONESIA NUMBER 14 YEAR 2012 ON
MANAJEMEN OF CRIMINAL INVESTIGATION CONNECTING PROCESS
INVESTIGATION A CERTAIN LAWSUIT OF CRIMINAL*

The management of criminal investigation becomes very important because limited resources, such as personnel, time, materials, and funds must be mobilized in a planned, organized and controlled manner so that effective and efficient investigations are realized and ultimately realize the objectives of the Police forward, there will be standard operating procedures for each stage of the investigation to be applied throughout the Police.

The formulation of the first problem How is the process of investigation of a criminal case based on the regulation of Chief Police Republic Indonesia Number 14 Year 2012 ?, the second What is the weakness of the investigation after the formation of the regulation of Chief Police Number 14 Year 2012 ?,

legal research used is normative legal research, using the approach of legislation, Sources of legal materials used are; Source of primary, secondary, and tertiary law materials, techniques of collecting legal materials using literature study, to analyze the legal materials that have been collected then used several techniques of analysis that is description, interpretation, evaluation, and argumentation techniques.

Based on the research can be drawn conclusion as follows; The process of investigation of criminal cases according to the Regulation of the Chief of Police Number 14 Year 2012 on Management of Criminal Investigation is divided into four sections: first planning, second organizing, third implementation consisting of Investigation, SPDP (Notice of Commencement of Investigation), Forced Effort,

Completion of Case Files, Submission of Case Files, Submission of Suspects, Evidence,, Termination of Investigation and all four supervision and control. The weakness of the investigation after the enactment of Chief Police Republic Indonesia Regulation Number 14 Year 2012 on Criminal Investigation Management can be seen from external factors and internal factors.

Keywords : Juridical Study The Regulation Of The Chief Police Republic Indonesia Number 14 Year 2012, Process of Investigation,

ABSTRAK

Manajemen penyidikan tindak pidana menjadi sangat penting karena sumber daya yang terbatas, seperti personel, waktu, materi, dan dana harus dimobilisasikan secara terencana, terorganisir dan terkendali sehingga penyidikan yang efektif dan efisien terwujud dan pada akhirnya mewujudkan tujuan Polisi Republik Indonesia kedepan, akan ada standar operasi prosedur untuk setiap tahapan penyidikan yang akan diterapkan di seluruh jajaran Polisi Republik Indonesia.

Adapun rumusan masalah pertama Bagaimanakah proses penyidikan suatu perkara pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ?, yang kedua Bagaimanakah kelemahan penyidikan pasca terbentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ?

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu ; sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik analisis yaitu teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ; Proses penyidikan perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

dibagi menjadi empat bagian yaitu: pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan yang terdiri dari Penyelidikan, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Upaya paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara, Penyerahan Tersangka, Barang Bukti dan Penghentian Penyidikan, keempat pengawasan dan pengendalian. Kelemahan penyidikan pasca ditetapkannya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dapat dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal.

Kata Kunci :Kajian Yuridis Perkap 14 tahun 2012, Proses Penyidikan,

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disamping mengatur ketentuan tentang cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana. Proses pidana yang dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah lembaga hukum harus mampu bekerja secara profesional. Dalam hukum acara pidana, polisi dan kejaksaan memiliki peranan penting terhadap proses penyelesaian perkara pidana.

Berpijak dari tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, di tubuh Polri melekat fungsi penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan insvestigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Opsporing berarti pemeriksaan permulaan

oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjukkan oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.

Mengingat sangat strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Manajemen penyidikan tindak pidana menjadi sangat penting karena sumber daya yang terbatas, seperti personel, waktu, materi, dan dana harus dimobilisasikan secara terencana, terorganisir dan terkendali sehingga penyidikan yang efektif dan efisien terwujud.

Berdasarkan hal-hal tersebut, muncul keinginan penulis untuk mengangkat dalam bentuk penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Kapolri 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Terkait Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan suatu perkara pidana berdasarkan peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 ?
2. Bagaimanakah kelemahan penyidikan pasca terbentuknya peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari disusunnya tulisan ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan suatu perkara pidana berdasarkan peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 dan untuk mengetahui kelemahan penyidikan pasca terbentuknya peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan penelitian yang menekankan pada kesenjangan norma yang terjadi, analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber

bahan penelitiannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer didapat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), PERKAP 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Kemudian Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat para pakar, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil-hasil karya dari kalangan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menelaah dan meneliti data pustaka seperti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pencatatan terhadap bahan-bahan temuan dalam studi kepustakaan ini perlu dilakukan secara teliti dan jelas, pencatatan ini juga dilakukan secara menyeluruh terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik deskripsi, dengan menggunakan teknik ini peneliti menguraikan secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dan proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyidik

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 58 Tahun 2010 yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Adapun beberapa tugas penyidik itu sendiri antara lain, yaitu :

- a. membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- b. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- c. penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan

tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

- d. menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
- e. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- f. wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);

2.2 Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2012

Latar belakang lahirnya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yaitu adanya Perundang-Undangan yang menyimpang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Selain itu perkembangan modus operandi kejahatan serta, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan penyidik reskrim dan tantangan tugasnya yang semakin berat bagi penyidik polri, maka perlu dibuat Peraturan Kapolri Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai

pedoman bagi penyidik sekaligus merevisi Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009, menjadi bagian dari manajemen penyidikan tindak pidana.

Prinsip-prinsip dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan adalah:

- a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak

pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut is segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2.3 Kelemahan Penyidikan Pasca Terbentuknya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah menetapkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur secara Tekhnis proses Penyelidikan dan Penyidikan dan juga mengatur hal-hal yang wajib di patuhi oleh penyidik kepolisian apabila akan melakukan upaya paksa, sebagai penyidik polisi karena kewajibannya dapat mengekang hak asasi manusia dengan melakukan upaya paksa (*excessive use power*) tetapi penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan.

Secara umum tujuan dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu terciptanya manajemen penyidikan yang terencana dan terarah sehingga menciptakan penyidikan yang efektif dan efisien. Manajemen merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta memimpin berbagai usaha dari anggota, entitas/organisasi, dan juga mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara bahasa atau etimologi manajemen disadur dari bahasa Perancis Kuno yaitu *ménagement* yang artinya adalah seni melaksanakan serta mengatur.

Manajemen penyidikan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Dilihat dari pengertiannya, manajemen penyidikan secara umum mengikuti nilai-nilai dasar dari manajemen. Dengan adanya manajemen penyidikan tentunya diharapkan terjadi suatu penyidikan yang tertata dan sesuai dengan prosedur. Adanya kepastian hukum mengenai manajemen penyidikan membuat kepolisian menjadi percaya diri dalam melakukan penyidikan, sehingga penyidikan

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Kemanusiaan.

Kelemahan penyidikan pasca ditetapkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana dapat dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan. Ditinjau dari faktor eksternal, tidak ada faktor dari luar kepolisian yang menghambat berjalannya penyidikan menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana, karena Peraturan Kapolri merupakan peraturan intern kepolisian.

Sedangkan ditinjau dari faktor internal, kendala yang dihadapi yaitu dalam menjalankan penyidikan tidak ada keterbukaan tentang dana operasional yang diperoleh penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tingkat kesulitan penyidikan, menurut pasal 17 ayat 4 tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit dan perkara sangat sulit. Sehingga dalam menjalankan tugasnya penyidik kadang kurang optimal dalam menjalankan penyidikan dan kadang mencari dana operasional sendiri untuk melakukan penyidikan.

Kelemahan dari faktor internal tersebut ditemukan berdasarkan kajian dari pasal per pasal pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana. Keterbukaan mengenai dana penyidikan sangatlah penting dalam proses penyidikan. Hal tersebut tentunya berkaitan atau bersinggungan dengan adanya praktek suap dilingkungan kepolisian. Kejelasan mengenai dana penyidikan akan berdampak pada manajemen keuangan itu sendiri. Selain itu keterbukaan dana dapat meminimalisir praktek-praktek suap maupun pungli yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak tersangka yang disidik.

III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Proses penyidikan perkara pidana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dibagi menjadi empat bagian yaitu:
 - a.) Pelaksanaan manajemen penyidikan tindak pidana bagian kesatu dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu perencanaan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang.
 - b.) Bagian kedua dalam manajemen penyidikan tindak pidana mengacu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah Pengorganisasian. Atasan penyidik wajib mengorganisir seluruh sumberdaya yang tersedia yang bertujuan untuk pembentukan tim penyidik, dukungan anggaran penyidikan dan dukungan peralatan.
 - c.) Bagian ketiga dalam manajemen penyidikan tindak pidana adalah pelaksanaan yang terdiri dari Penyelidikan, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Upaya paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, dan Penghentian Penyidikan.
 - d.) Bagian keempat manajemen penyidikan tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah pengawasan dan pengendalian. Subjek pengawasan dan pengendalian penyidikan adalah atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan. Objek dari pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan adalah petugas penyelidik dan penyidik.

2. Kelemahan penyidikan pasca ditetapkannya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dapat dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal. Ditinjau dari faktor eksternal, tidak ada faktor dari luar kepolisian yang menghambat berjalannya penyidikan menurut Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, karena Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia merupakan peraturan intern kepolisian. Sedangkan ditinjau dari faktor internal, kendala yang dihadapi yaitu dalam menjalankan penyidikan tindak pidana belum terpenuhinya dana operasional yang maksimal diperoleh penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tingkat kesulitan penyidikan, menurut pasal 17 ayat 4 tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit dan perkara sangat sulit. Sehingga dalam menjalankan tugasnya penyidik kadang kurang optimal dalam menjalankan penyidikan dan kadang mencari dana operasional sendiri untuk melakukan penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan sebagai berikut.

Kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya penyidik bahwa proses penyidikan perkara pidana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan sudah tertata secara baik dan terencana. Namun, perlu pengawasan terhadap proses penyidikan agar manajemen penyidikan berjalan sesuai dengan yang digariskan dan tidak ada penyidik yang enggan melaksanakan apa yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Keterbukaan dan optimalisasi pendanaan dalam suatu penyidikan sangatlah penting untuk menghindari paraktek-praktek perbuatan melawan hukum dari penyidik. Oleh sebab itu, sebaiknya Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan prosedur yang khusus mengatur mengenai pendanaan dalam

manajemen penyidikan, sehingga keuangan dalam penyidikan dilakukan dengan akuntabel dan terbuka dan penyidikan tindak pidana dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fahmi, Irfan, 2016, *Manajemen Resiko, (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Alfabeta, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2001, *Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan di bidang penyidikan*, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI, Jakarta.

_____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Bandung.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Sasangka, Hari, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung.

Taufik Makarao, Muhammad, Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.